

**RESPON TOKOH PKS DIY TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2003 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
KUOTA 30% PEREMPUAN DI DPR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
NUR WAHYU DIANSYAH
09370075**

**PEMBIMBING :
Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2028 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : RESPON TOKOH PKS DIY TERHADAP UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 Jo.UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KUOTA
30% PEREMPUAN DI DPR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Wahyu Diansyah
NIM : 09370075
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Mei 2015
dengan nilai : 95/A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. Subaidi, S. Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790418 200912 2 001

Penguji III

Drs. H. Oman Fathurohman SW, MA
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 27 Mei 2015



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Nur Wahyu Diansyah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Wahyu Diansyah
NIM : 09370075
Judul Skripsi : Respon Tokoh PKS DIY terhadap UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Kuota 30% Perempuan di DPR.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2015

Pembimbing I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 004



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Wahyu Diansyah
NIM : 09370075
Jurusan-Prodi : Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Respon Tokoh PKS DIY terhadap UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Kuota 30% Perempuan di DPR” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 23 Rajab 1436 H
12 Mei 2015 M

Penyusun



Nur Wahyu Diansyah
NIM. 09370075

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Al-Insyirah: 94: 5)

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain”



PERSEMBAHAN

Tiada untaian kata yang paling indah, melainkan lantunan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menghendaki dan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Sehingga skripsi yang berjudul **“Respon Tokoh PKS DIY terhadap UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Kuota 30% Perempuan di DPR”** dapat terselesaikan walaupun masih jauh mendekati sempurna. Dan selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan perasaan senang dan tangis bahagia, skripsi ini ku persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku tercinta Mamahku Pani Rahayu dan Bapakku Sumantri Serta Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 'inayah, hidayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Agama Islam dari ketidak tahuan menjadi penuh dengan pengetahuan. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Minhaji., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi,,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag., Selaku Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Makhrus, M.Hum., selaku Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum., Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H .M. Nur, S.Ag, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
7. Bapak Dr. H. Subaidi, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing skripsi saya, dengan dorongan dan motivasi beliau *Alhamdulillah* skripsi ini bisa diselesaikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
8. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua tercinta dan tersayang (Sumantri dan Pani Rahayu) serta kakak-kakak ku tercinta yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penyusun.
10. Kepada teman-teman kuliah yang telah memberikan semangat Rosyid, Nurkholis, Hanafi, Bayu Angga, dll.
11. Sahabat-sahabat Siyasah yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi kebersamaan kita tak kan terlupakan sampai kapanpun kawan.
12. Sri Wahyuni yang selama ini telah memberikan semangat dan telah memotivasi penulis ku ucapkan terimakasih banyak. Dan semoga kebersamaan kita kan selalu utuh sampai kapanpun.

13. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 06 Mei 2015,

Penyusun


Nur Wahyu Diansyah
NIM : 09370035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	Za'	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Waw	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamza h	'	Apostrof (tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang „al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākatul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

---◉---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◐---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya’ Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya’ Mati	Ditulis	<i>ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>au</i>

قول	Ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّات	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ,*l'* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūdh</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KERANGKA TEORITIK.....	17
A. Perilaku Politik	17
B. Kerangka Konsep Perilaku Politik	20
C. Perilaku Politik dalam Islam	25
D. Partai Keadilan Sejahtera.....	29
1. Sejarah PKS.....	29
2. Sejarah DPW PKS DIY.....	30
a. Asas	31
b. Visi dan Misi	33
c. Prinsip Dasar (Ideologi)	36

BAB III Respon Tokoh PKS DIY Terhadap UU No. 12 Tahun 2003

Jo. UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Kuota 30% Perempuan

di DPR..... 43

A. Pemikiran Tokoh PKS DIY tentang Kuota 30% Perempuan di DPR	43
1. Pemikiran Tokoh PKS DIY tentang Kuota 30% Perempuan di DPR dalam Politik.....	45
2. Pemikiran Tokoh PKS DIY tentang Kuota 30% Perempuan di DPR dalam Islam.....	46
B. Sikap Para Tokoh PKS DIY	50
C. Tindakan yang dilaksanakan dalam menanggapi UU No.12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008	54
1. Rekrutmen Kader Perempuan di PKS	55

2. Pemberdayaan Peran Perempuan	56
3. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi beberapa lembaga perempuan di PKS DIY	57
A. Deputi Kewanitaan PKS	57
a. Divisi Kajian Wanita.....	58
b. Divisi Jaringan Lembaga Wanita.....	59
c. Divisi Pembinaan Wanita.....	60
4. Kepengurusan	61
Susunan Pengurus.....	62
D. Dampak Pemikiran Tokoh terhadap UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang kuota 30% Perempuan di DPR.....	62

BAB IV Analisis Terhadap Tokoh di PKS DIY dalam menanggapi

kebijakan pemerintah mengenai kuota 30% perempuan di DPR	64
A. Analisis Pemikiran Tokoh PKS DIY Terhadap Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Kuota 30% Perempuan di DPR.....	64
1. Pemikiran Tokoh PKS DIY tentang Kuota 30% Perempuan di DPR dalam Politik	65
2. Pemikiran Tokoh PKS DIY tentang Kuota 30% Perempuan di DPR dalam Islam.....	65

B. Sikap yang diambil Tokoh PKS DIY dalam menanggapi UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang kuota 30% Perempuan di DPR	66
C. Tindakan yang dilaksanakan	72
D. Dampak Pemikiran Tokoh PKS DIY terhadap UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang kuota 30% Perempuan di DPR.....	73
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Terjemah Ayat Al-Qur'an	
Lampiran 2. Draft Pertanyaan Wawancara	
Lampiran 3. Daftar Nama Tokoh PKS DIY	
Lampiran 4. Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sikap Tokoh PKS DIY51

Tabel 2. Analisis Sikap Tokoh PKS DIY67



ABSTRAK

Peran perempuan di dunia politik dalam satu dekade ini meningkat yang mana didorong dengan adanya UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang kuota 30% Perempuan di DPR. Hal ini membuat penyusun tergugah untuk melakukan penelitian terhadap respon PKS yang mana *notabene* partai yang berbasis islami di wilayah DIY.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menganalisa respon pemikiran tokoh PKS DIY, sikap, tindakan, dan dampak pemikirannya tentang UU No.12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 mengenai kuota 30% Perempuan di DPR.

Hasil analisis, pemikiran, sikap, tindakan, dan dampak pemikiran tokoh PKS DIY mengungkapkan bahwa tokoh DPW PKS mendukung penuh akan UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang kuota 30% perempuan di DPR. Sikap setuju dengan adanya kuota 30% perempuan di DPR oleh tokoh-tokoh PKS DIY ini didukung dengan memberikan peluang kepada kader-kader perempuan PKS DIY untuk maju keranah dunia politik. Dengan cara didorong dan diberikan pelatihan-pelatihan, kegiatan sosial, dan juga pendidikan politik. Pemberdayaan peran perempuan di PKS DIY sangat luar biasa, yang mana para kader perempuan ditingkat potensinya sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKS tersebut kurang mendukung terhadap penguatan peran politik perempuan. Hal tersebut terbukti dengan beberapa program kerja yang dinyatakan oleh ketua bidang perempuan PKS DIY yang mana masih kurangnya pendidikan politik untuk kader perempuan. Ini berpengaruh terhadap minat para kader perempuan untuk terjun keranah dunia politik. Di dalam Islam terdapat riwayat perempuan dalam mengemukakan pendapatnya yang mana hal ini menjadi pedoman kaum perempuan untuk aktif di dunia publik. Jika dilihat dari Pemikiran, Sikap, dan tindakan Tokoh PKS DIY ini sesuai dengan kaedah fikih siyasah yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki sama dalam berbuat amar ma'ruf nahi munkar.

Kata Kunci : Respon Tokoh, PKS DIY, terhadap UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008, tentang Kuota 30% Perempuan di DPR.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia politik dalam satu dekade ini mengalami kemajuan dalam hal memberdayakan peran politik perempuan. Hal ini terjadi karena munculnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak politik perempuan. Banyak partai yang bersaing dalam pemberdayaan kaum perempuan di dunia politik. Tuntutan kepada partai politik untuk memberikan peluang kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi di dunia politik dari periode pemilihan umum tahun 1999 sampai tahun 2009 menunjukkan adanya peningkatan. Kursi DPR yang diduduki kaum perempuan pada pemilu tahun 1999 sebanyak 8%, 40 perempuan dari total 500; pada pemilu tahun 2004 sebanyak 11,3%, 62 perempuan dari total 550; sedangkan pada pemilu tahun 2009 sebanyak 18,6%, 104 perempuan dari total 560 seperti dikutip dari laporan IPU (Inter-Parliamentary Union).¹

Secara hukum dan undang-undang, perempuan Indonesia tidak menjumpai halangan yang keras karena begitu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, perempuan Indonesia telah menerima hak-haknya yang penuh sebagai warga negara yang utuh. Hal ini berbeda dengan beberapa negara,

¹ Syafputri, 2014, www.antaraneews.com, perempuan indonesia dan politik. / pemilu / berita/425327. Tanggal 12 April 2014.

termasuk negara-negara barat, dimana perempuan harus berjuang begitu keras untuk mendapatkan hak politiknya.²

Dalam sistem demokrasi sendiri tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan mengenai hak-hak politik. Kedudukan antara keduanya sama dengan artian sejajar. Hal yang menjadi pembedanya adalah posisi kaum perempuan dimasyarakat. Masih adanya keraguan terhadap kemampuan kaum perempuan tersebut.

Pada dasarnya menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diproklamasikan PBB pada 1948, setiap orang tanpa kecuali berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya. Artinya, secara normatif DUHAM tidak membeda-bedakan manusia, termasuk tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena sebagai manusia keduanya memiliki hak-hak asasi dan kewajiban yang sama.³

Hak politik perempuan di dunia publik sebenarnya telah ada dan tertuang dalam konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan CEDAW – (*The Unconvention On The Elimination Of All Forms Of Dicrimination Against Women*) yang disahkan dan diterima oleh Dewan Umum PBB pada tahun 1979. Sebagai ratifikasi dari konvensi tersebut muncul Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang

² Arimbi dkk, *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hal.487.

³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2005), hal.218.

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan kemudian perjuangan perempuan tidak berhenti untuk memperoleh hak-hak politiknya yang mana kemudian lahir Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003 tentang kuota keterwakilan perempuan yang mencapai 30% di parlemen.⁴

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Pemilu yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, maka setiap partai politik harus mengajukan calon anggota DPR baik DPR RI, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten atau kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik sebanyak 30 %, bahkan dalam pasal 8 butir d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dalam pasal 53 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 % keterwakilan peserta perempuan. Dengan adanya beberapa Undang-Undang

⁴ *Ibid*, hal.287.

⁵ Hajriyanto Y. Thohari, *Partai Yang Berasaskan Islam*, (Jakarta: Media Seputar Indonesia, 2008), hal. 15.

yang mengatur tentang hak-hak politik perempuan, peraturan tersebut menjadi lebih menguat. Keterwakilan perempuan di dalam dunia politik seakan menjadi kewajiban suatu partai.

Dalam hal kaitannya dengan keterwakilan perempuan sebanyak kuota 30 % dalam suatu partai politik, penyusun ingin membahas Partai Keadilan Sejahtera wilayah Yogyakarta yang *nota bene* partai berbasis islam. Sebagai partai politik islam, Partai Keadilan Sejahtera dipandang oleh para simpatisannya adalah sebuah partai yang islami. Dalam islam sendiri tidak ada larangan untuk kaum perempuan berpartisipasi di dunia politik. Seperti yang tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa fungsi khalifah tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin, atau atribut-atribut manusia yang lainnya seperti ras, etnis, atau status sosial. Perempuan dan laki-laki mempunyai tanggungjawab dan kemampuan yang sama sebagai khalifah. Kedua jenis kelamin juga sama-sama harus mempertanggungjawabkan amalnya di dunia selama menjalankan tugas sebagai khalifah.⁶

Berdasarkan pemaparan uraian permasalahan di atas, penyusun berusaha untuk menguaknya dalam suatu penelitian yang merupakan suatu fenomena menarik pada masa-masa sekarang ini dengan melakukan penelitian terhadap suatu partai yang *nota bene* berbasis islam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta : UIN-MALANG PRESS, 2008), hal. 29.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Respon Tokoh DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentang kuota 30% peran politik perempuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini berusaha untuk mengungkap fenomena sosial tentang peran politik perempuan dalam partai keadilan sejahtera di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegunaan dari penelitian mengenai peran politik perempuan ini antara lain :

1. Di harapkan dapat memberikan sumbangsih kepada para pemikir politik khususnya tentang peran politik perempuan.
2. Dapat menambah wawasan keilmuan kepada para mahasiswa dalam hal kontekstualisasi Al Qur'an sesuai perkembangan zaman mengenai peran perempuan dalam dunia politik.
3. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komperhensif kepada organisasi pergerakan perempuan agar tetap menggunakan hak-haknya dalam dunia politik.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai Peran politik perempuan dalam khasanah keilmuan sudah banyak dibahas dalam buku-buku maupun jurnal. Kajian ini

merupakan studi ilmu sosial yang dinamis dan selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Beberapa buku yang membahas tentang peran perempuan di dunia politik antara lain :

Di dalam bukunya "*Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*", dalam buku ini membahas tentang gerakan perempuan, yakni pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kaum laki-laki yang pada historisnya kaum perempuan memang ditindas dan dikekang dalam bentuk konstruk sosial. Dengan demikian dapat dikatakan gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar menjadi lebih baik. Hubungan ini meliputi hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya, ideologi, dan termasuk di dalamnya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri.⁷

Dalam buku "*Anotasi Dinamika Studi Gender*" yang menjelaskan bahwa dalam Al Qur'an menyebutkan peran penting perempuan dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam keluarga, sebagai isteri dan ibu, perempuan harus turut andil dalam membina stabilitas keluarga dan pendidikan anak. Sedangkan dalam masyarakat, perempuan sebagai sumber daya potensial, harus turut berkiprah bersama laki-laki dalam multi fungsi dan multi dimensi.⁸

⁷ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008), hal. 61.

⁸ Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto, *Anotasi Dinamika studi Gender*, (Yogyakarta : PSW IAIN SUNAN KALIJAGA 2008), hal. 55.

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut Soekarno adalah antara keduanya memiliki potensi sama, saling membutuhkan dan melengkapi sehingga tidak dibenarkan adanya penindasan. Kesalahan yang terjadi adalah adanya anggapan masyarakat atas inferioritas terhadap perempuan yang terbungkus dalam bingkai teologis. Asumsi teologis Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, sebagai makhluk pendosa, seluruhnya ditolak Soekarno sebagai ajaran agama yang sesungguhnya merupakan implikasi ketimpangan sosiologis.⁹

“*Pandangan Islam tentang Gender*”, menjelaskan bahwa sumber daya perempuan merupakan sumber daya manusia potensial dan strategis untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, sumber daya perempuan perlu dikembangkan, jika tidak didorong dan dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan, maka bangsa dan negara akan mengalami kelambanan dan kemunduran.¹⁰

Secara khusus, menurut Islam perempuan dan laki-laki mempunyai beberapa persamaan antara lain :

- a. Dari segi pengabdian, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.
- b. Dari segi status kejadian, bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dalam derajat yang sama.

⁹ *Ibid*, hal. 65.

¹⁰ Mansur Fakhri, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, Cet. 2. 2000), hal. 151.

Dari uraian di atas, bahwa Islam menegaskan perempuan dibutuhkan untuk saling melengkapi dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saling melengkapi dalam artian laki-laki tidak boleh sewenang-wenang untuk merebut hak-hak yang dimiliki kaum perempuan.¹¹

“Konsep Kesetaraan Wanita Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)”, hasil dari penelitiannya bahwa penafsiran Hamka tentang ayat-ayat mengenai perempuan menyangkut penciptaan, kepemimpinan, dan status kedudukan perempuan adalah bercorak normatif-tekstual dalam substansinya dan instrumen-instrumen penafsirannya melampaui penafsiran literal. Konsep kesetaraan yang dibangun Hamka pada intinya berpijak pada prinsip penegakan prinsip keadilan. Dalam konsepnya, bahwa dari sisi penciptaan perempuan sama dengan laki-laki, keduanya sama memiliki peluang untuk menjadi yang terbaik, sedangkan kepemimpinan rumah tangga secara normatif dan realitas adalah ditangan suami dalam konteks kepemimpinan yang bersifat organik.¹²

“Gender and Politics”, menjelaskan bahwa berbicara tentang gender senantiasa tersekat-sekat oleh ruang dan waktu, implikasinya berakibat cukup serius. Maka, perlu adanya batasan-batasan tentang kesetaraan

¹¹ *Ibid*, hal. 152.

¹² Skripsi Dudung Hamdun, *“Konsep Kesetaraan Wanita Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)”*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008.

tersebut. Dengan menyadari akan visi transformatif dan peran partisipatif yang dimiliki oleh setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, sesungguhnya secara kategoris batasan tentang gender selalu berada dalam kondisi sedang dikonstruksi secara sosial untuk menciptakan pemberdayaan tentang gender yang lebih menekankan pada prinsip keadilan.¹³

“*Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender*”, yang menjelaskan bahwa dalam Islam harkat dan martabat kaum perempuan dijunjung tinggi, hal tersebut merupakan salah satu misi Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa sebelumnya kaum perempuan merupakan bagian tertindas, temarjinalkan, dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Berbicara mengenai penguatan peran politik perempuan dalam dunia politik tidak terlepas dari strategi politik suatu partai, hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan arah pergerakan partai tersebut. Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan kaum perempuan di dunia politik sepertinya membuat partai politik berusaha untuk mengubah kebiasaan lama

¹³ Siti Hariti Sastriyani, *Gender and Politics*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009), hal. 523.

¹⁴ Mufidah, “*Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hal. 19.

dalam strategi politik, kaum maskulin (baca:laki-laki) lah yang bisa menduduki jabatan diparlemen.

Menurut Pemikiran John Wahlke, tentang teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi (Mas'ood, Mohtar 1989). Ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Sedangkan ia mendeskripsikan peranan institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.¹⁵

Keterwakilan kaum perempuan didunia politik pun masih rendah, hal ini menurut pandangan aliran feminisme barat terdapat dua penjelasan penyebabnya yaitu ; *pertama*, kurangnya partisipasi kaum perempuan dalam politik adalah kesalahannya sendiri dalam artian kaum perempuan masih banyak kekurangan, seperti kurangnya pendidikan, wawasan, dan memiliki rasa minder (kemampuan dalam bersaing). *Kedua*, antara kaum perempuan

¹⁵ [http : // fahir- blues. Blogspot .com /2013 /06/ teori - peran -dan -definisi-peran- menurut .html](http://fahir-blues.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html). Tanggal 19 April 2014.

dengan laki-laki tidak mempunyai persamaan (*inequality*), struktur hubungan antara keduanya di masyarakat.¹⁶

Dari pandangan feminime barat diatas merupakan sebagian faktor penyebab kurangnya partisipasi kaum perempuan di dunia politik. Namun, pada dasarnya antara keduanya sama-sama menuntut ; *pertama*, perlunya meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik sebagai bentuk realisasi dari dunia politik. *Kedua*, sebagai kelanjutan dari tuntutan pertama, dilakukan upaya-upaya kongkret untuk memberdayakan kaum perempuan guna membebaskan mereka dari subordinasi laki-laki.¹⁷

Kesempatan peluang bagi kaum perempuan pada masa-masa sekarang ini semakin terbuka lebar. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang keterwakilan peran politik perempuan di suatu partai politik sebesar 30%, kaum perempuan harus bisa mengambil kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini berkaitan dengan penguatan peran politik perempuan yang telah menjadi suatu kebijakan pemerintah, hal tersebut menjadikan dalam suatu partai politik perempuan harus ikut serta untuk andil di dunia politik.

Dalam Islam sendiri kaum perempuan dan laki-laki memiliki potensi untuk meraih prestasi yang sama sebagai manusia, keduanya sama-sama mempunyai kewajiban dalam berbuat ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran yang ada di bumi. Al-Qur'an menjelaskan tentang berbuat

¹⁶ Sugiarti, "*Gender dan politik*", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), hal. 57.

¹⁷ *Ibid*, hal. 58.

kebijakan, Allah tidak melihat status gender, hal tersebut tercantum dalam surat An-Nahl ayat 79 yaitu :

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم

بأحسن ما كانوا يعملون

Al-Qur'an menyampaikan pesan yang tegas bahwa prestasi seseorang, baik dalam aktifitas spiritual maupun dalam karier profesional, tidak selalu dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi secara maksimal.¹⁸

Dalam suatu negara demokrasi, peran dan partisipasi politik perempuan merupakan prasyarat mutlak bagi proses demokrasi. Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan untuk kaumnya sendiri. Sehingga mereka harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan kaum perempuan.

Dengan dukungan pemerintah yang mana mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai partisipasi dan peran politik perempuan. Partai politik menghadapi tantangan untuk ikut memberdayakan peran

¹⁸ Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender", (UIN-Malang Press, 2008), hal. 33.

politik perempuan, karena sudah menjadi suatu kewajiban partai politik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berkaitan dengan kapabilitas sistem politik suatu partai politik. Partai sendiri merupakan kendaraan politik bagi kaum perempuan sebagai wadah partisipasi peran politik perempuan dan juga sebagai pilar demokrasi yang memiliki fungsi dalam memberikan pendidikan politik. Dan dengan munculnya kebijakan pemerintah mengenai kuota 30% peran politik perempuan dalam suatu partai politik, penyusun ingin mengetahui lebih jauh mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera di wilayah Yogyakarta dalam melaksanakan peraturan tersebut. Langkah tersebut merupakan suatu bentuk dari respon tokoh PKS DIY dalam menanggapi kebijakan pemerintah terkait kuota 30% perempuan di DPR.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini adalah penelitian lapangan (*field research*), disusun dengan mengambil data yang ada di Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Yogyakarta.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan dua jenis data, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Sedangkan untuk data sekunder diambil dari buku-buku penunjang yang berkaitan dengan peran politik

perempuan, jurnal, undang-undang, pendapat para tokoh struktural PKS DIY yang berkaitan dengan peran politik perempuan.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah orang yang mempunyai wawasan dan mempunyai jabatan struktural dalam Partai Keadilan Sejahtera wilayah DIY dijadikan informan untuk memberikan data yang diperlukan penyusun.
- b. Obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah hal yang berkaitan dengan respon tokoh PKS DIY terhadap UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang kuota 30% Perempuan di DPR.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik yang digunakan oleh penyusun yakni interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan di Partai Keadilan Sejahtera Wilayah DIY.

b. Dokumentasi

Penyusun menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengambil data mengenai peran politik perempuan yang berupa catatan, informasi, buku-buku, jurnal, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan penyusun adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan mengenai pemikiran tokoh struktural PKS DIY terhadap UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang kuota 30% Perempuan di DPR, sikap dan tindakan tokoh PKS DIY dalam menanggapi UU tersebut, serta dampak pemikiran tokoh Partai Keadilan Sejahtera wilayah DIY.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Dalam hal ini penyusun membagi pokok pembahasan dalam bab-bab seperti berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini berdasarkan fakta ataupun fenomena yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang membahas alasan penyusunan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang teori perilaku politik, kerangka konsep perilaku politik, perilaku politik dalam islam serta dijelaskan pula mengenai gambaran umum tentang Partai Keadilan Sejahtera yang berisi sejarah

singkat PKS, lahirnya DPW PKS DIY, letak wilayah politik, Visi dan Misi, serta Ideologi yang dianut PKS.

Bab tiga menjelaskan tentang respon tokoh DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY mengenai kuota 30% perempuan di DPR, sikap, tindakan, serta dampak pemikiran tokoh di Partai Keadilan Sejahtera Wilayah DIY.

Bab empat analisis data yang memuat pembahasan yakni pembahasan mengenai pemikiran, sikap yang diambil Tokoh PKS DIY, dan tindakan PKS Wilayah DIY dalam menghadapi kebijakan pemerintah mengenai peran politik perempuan, serta dampak pemikiran tokoh DPW PKS DIY dalam menanggapi UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang kuota 30% Perempuan di DPR.

Bab lima adalah penutup dari penyusunan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan dari analisis data mengenai respon tokoh di Partai Keadilan Sejahtera Wilayah DIY. Dan juga saran-saran yang ditujukan kepada Partai pada khususnya mengenai penguatan peran politik perempuan dalam hal kaitannya pemberdayaan peran politik perempuan.

BAB II

KERANGKA TEORI PERILAKU POLITIK DALAM RESPON PARTAI

KEADILAN SEJAHTERA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP UU PEMILU

A. Definisi Perilaku Politik

Perilaku politik atau (Inggris:Political Behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah :

1. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
2. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)
3. Ikut serta dalam pesta politik
4. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
5. Berhak untuk menjadi pimpinan politik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang didapat oleh penyusun mengenai Respon Tokoh DPW PKS DIY terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Kuota 30% Perempuan di DPR dapat disimpulkan yaitu :

1. PKS sebagai partai politik sudah memenuhi kewajibannya untuk mengikuti dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dan diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peran perempuan dalam dunia politik di tubuh PKS menurut penyusun hanya sebagai pelengkap dan dalam pemenuhan kuota 30% perempuan di DPR kurang bersungguh-sungguh.
3. Prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam fiqh siyasah diterapkan di dalam dunia politik PKS. Bentuk musyawarah yang ada didalam PKS yang mana dalam islam prinsip musyawarah digunakan pula pada masa rasulullah SAW dan para shahabat juga yaitu ketika pencalonan kader menjadi bakal calon anggota dewan, pihak keluarga atau suami dari kader perempuan tersebut diminta ijin terlebih dahulu.
4. Tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh struktural PKS tersebut kurang mendukung terhadap penguatan peran politik perempuan. Hal

tersebut terbukti dengan beberapa program kerja yang dinyatakan oleh ketua bidang perempuan PKS DIY yang mana masih kurangnya pendidikan politik untuk kader perempuan. Hal tersebut berpengaruh terhadap minat para kader perempuan untuk terjun keranah dunia politik.

5. Dalam memberikan sikap terhadap kebijakan pemerintah mengenai UU No 12 Tahun 2003 Jo. UU No 10 Tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan di DPR terdapat sedikit pro kontra, jika dilihat dari yang pro terhadap kebijakan pemerintah yakni sesuai dengan ideologi partai keadilan sejahtera yakni *Al-Numuw wa Al-Tatawwur* (Tumbuh dan Berkembang). Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnasi gerakan. Maka prinsip *al-numuw wa al-tatawwur* harus menjadi prinsip gerakannya. Sedangkan yang kontra terhadap kebijakan pemerintah dikarenakan yakni yang dianut oleh kader perempuan PKS adalah pengarus utamaan keluarga (*PUK*) bukan pengarus utamaan gender (*PUG*) ,jadi keluarga kader lebih di utamakan terlebih dahulu. Inti dari pro kontra yang terjadi dalam menanggapi kebijakan pemerintah tersebut adalah DPW partai keadilan sejahtera DIY dalam memilih bakal calon anggota dewan terkadang tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh kader yang ditunjuk partai untuk menjadi bakal calon anggota dewan.

B. Saran

1. Dalam memberdayakan peran politik perempuan DPW PKS DIY kedepannya harus lebih serius untuk memberikan peluang kepada kadernya, jadi bukan hanya sekedar formalitas pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu saja.
2. DPW PKS DIY yang menjadi bagian dari PKS sebagai partai politik seharusnya menambah lagi beberapa kegiatan tentang pendidikan politik untuk kader perempuannya.
3. Dalam memilih bakal calon anggota dewan, seharusnya kedepan PKS bisa lebih teliti dalam pemilihan bakal calon anggota dewan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.
4. Para pembaca atau masyarakat hendaknya menghilangkan *mindset* yang berpikiran bahwa partai PKS yang notabene partai islami tidak memberikan peluang kepada kader perempuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Fiqh :

Tutik Hamidah. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang :

UIN Maliki Press

Beni Ahmad Saebani. 2007. *FIQH SIYASAH Pengantar Ilmu Politik Islam*.

Bandung : Pustaka Setia

Buku :

Arimbi, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Sri Sulistyani. 1998. *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*. Yogyakarta : Kanisius.

Mansour Faqih. 1996. *Analisa Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hajriyanto Y. Thohari. 2008. *Partai Yang Berasaskan Islam*. Jakarta : Media Seputar Indonesia.

Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta : UIN-Malang Press.

Riant Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto. 2008. *Anotasi Dinamika Studi Gender*, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga.

- Mansur Fakih. 2000. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*.
Cet. 2. Surabaya : Risalah Gusti.
- Siti Hariti Sastriyani. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Sugiarti. 2003. *Gender dan politik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Siti Musdah Mulia. 2005. *Muslimah Reformis – Pembaru Keagamaan*. Bandung :
Mizan Pustaka
- Anggota IKAPI. 2013. *UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR,
DPD, DPRD.*, Jakarta : Nuansa Cendekia.
- Qodir zuly. 2013. “ *HTI DAN PKS Menuai Kritik : Perilaku Gerakan Islam Politik
Indonesia*”. Yogyakarta : Jusuf Kalla of Government Press
- Burhanuddin Muhtadi. 2012. *Dilema PKS Suara dan Syariah*. Jakarta :
Kepustakaan Populer Gramedia
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPW PKS DIY, masa bakti September 1998-
Maret 2001
- Khalid Novianto. 1999. “*Era Baru Indonesia ; Sosialisasi Pemikiran Amien Rais*”.
Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Jamil Ahmad. 1984. *Seratus Muslim Terkenal*, Terj. Jakarta : Pustaka Firdaus
- Khoirul Anwar M. 2006. *Perilaku Partai Politik*. Malang : UMM Press 2006
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Grasindo
- Beni Ahmad Saebani. 2007. *FIQH SIYASAH Pengantar Ilmu Politik Islam*.
Bandung : Pustaka Setia
- Mansyur Semma. 2008. *Negara dan Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

INTERNET :

Syafputri (2014), *perempuan indonesia dan politik*. [www.antaranews.com,](http://www.antaranews.com/pemilu/berita/425327)
/pemilu/berita/425327. 12 April 2014.

Fahir (2013), *Teori Peran dan definisi peran*. [http://fahir-](http://fahir-blues.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html)
[blues.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html](http://fahir-blues.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html).

Di akses pada 19 April 2014.

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/197210242001121](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121)

BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Politik.pdf. diakses pada jumat 2
April 2015.

Jurnal :

Republika. 2003. "Kalam"

SKRIPSI :

Skripsi Dudung Hamdun. 1998. *Konsep Kesetaraan Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*. Fakultas Tarbiyah. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN

TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN

No	Surat	No. Footnote	Ayat dan Terjemah
1.	At Taubah 71	59	<p>وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾</p>
2.	Al Israa' ayat 70	60	<p>وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٦٠﴾</p>
3	An Nisa ayat 20	56	<p>وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبًا ﴿٢٠﴾</p> <p>20. dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?</p> <p>[280] Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.</p>

DRAF PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pendapat anda mengenai Undang-Undang No. 12 tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang kuota 30% perempuan di DPR (SEMUA ANGGOTA)
2. Apakah anda setuju apabila keterwakilan perempuan di DPR itu mencapai 30%? Alasan?
3. Bagaimana upaya PKS dalam menanggapi Undang-Undang No. 12 tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 mengenai kuota 30% perempuan di DPR?
4. Apasaja langkah yang ditempuh PKS dalam memberdayakan perempuan?
5. Dalam pemilihan legislatif berapa posisi perempuan PKS di DPR?
 - Dari periode ke periode meningkat atau menurun?
 - Apakah PKS menarget politisi perempuan untuk duduk di DPR?
6. Bagaimana rekrutmen kader (perempuan) di PKS?
7. Apakah PKS juga memberikan kontrak politik untuk politisi yang diusung dan yang berhasil duduk di DPR ?
8. Mengenai isu-isu yang berkembang di masyarakat mengenai PKS (korupsi daging sapi). Apakah itu bisa menurunkan elektabilitas PKS?
 - Apakah banyak kader-kader baru yang masuk ke PKS setelah mendengar berita tersebut?

Daftar Nama Tokoh PKS DIY

No.	Nama Tokoh	Jabatan	Paraf
1	Muzna Nurhayati	Ketua Bidang Perempuan DPW PKS DIY	
2	Aini Hidayati	Staff Deputi Tarbiyah Anak Kader Bidang Perempuan DPW PKS DIY	
3	Muhammad Rosyidi	Sekretaris Kaderisasi DPW PKS DIY	
4	Hesty	Staff Kesekretariatan DPW PKS DIY	
5	Kuntiya	Staff Ketahanan Keluarga Bidang Perempuan DPW PKS DIY	
6	Umi Munawaroh	Ketua Deputi Ketahanan Keluarga Bidang Perempuan DPW PKS DIY	
7	Silvia Dewi	Ketua Deputi Tarbiyah Anak Kader Bidang Perempuan DPW PKS DIY	
8	Ayu	Staff Bidang Ekonomi Kewirausahaan Bidang Perempuan DPW PKS DIY	

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Nur Wahyu Diansyah

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 17 November 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Asal : Desa Leuwigede 12/06 Blok Senggol Kecamatan
Widasari Kabupaten Indramayu

Alamat di Yogyakarta : Prancak Dukuh RT 03 Panggunharjo, Sewon
Bantul, Yogyakarta

Nama Orang Tua: Ayah : Sumantri

Ibu : Pani Rahayu

Alamat Orang Tua : Desa Leuwigede 12/06 Blok Senggol Kecamatan
Widasari Kabupaten Indramayu

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
1	SD/MI	SDN Jetis (Bangunharjo)	2000
2	SMP/MTs	SLTP 3 Jatibarang	2004
3	SMA/MA	SMUMuhamadiyah 1 Btl	2007
4	PT/PTAI	UIN Sunan Kalijaga	2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.